



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2012


Tentang

Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Ditjen PSP, Kementerian Pertanian

1 PENDAHULUAN	2 Jenis, Pertimbangan dan Tata Cara Pemberian Insentif	3 Kewajiban Petani Penerima Insentif	4 Pencabutan Insentif	Penutup
Umum	Ketentuan Umum	Ruang Lingkup	Tujuan	



1

PENDAHULUAN

2

Jenis, Pertimbangan dan Tata
Cara Pemberian Insentif

3

Kewajiban Petani Penerima
Insentif

4

Pencabutan Insentif

Penutup

Umum

Ketentuan Umum


Ruang Lingkup

Tujuan

1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2. Petani Pangan
3. Insentif
4. Pemerintah Pusat
5. Pemerintah Provinsi
6. Pemerintah Kabupaten/Kota
7. Menteri

1	2	3	4	
PENDAHULUAN	Jenis, Pertimbangan dan Tata Cara Pemberian Insentif	Kewajiban Petani Penerima Insentif	Pencabutan Insentif	Penutup
Umum	Ketentuan Umum	Ruang Lingkup	Tujuan	

Ruang Lingkup	Tujuan
<p>a. Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan /atau Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan kepada Petani</p>	<p>a. mendorong perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan</p> <p>b. meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p> <p>c. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi Petani</p> <p>d. memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani; dan</p> <p>e. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan Pangan Berkelanjutan sesuai dengan tata ruang</p>



	Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan infrastruktur pertanian; b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; e. jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau f. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan infrastruktur pertanian; b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; e. bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau f. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan; b. Pengembangan infrastruktur pertanian; c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi e. penyediaan sarana produksi pertanian f. bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi


1	PENDAHULUAN	2	Jenis, Pertimbangan dan Tata Cara Pemberian Insentif	3	Kewajiban Petani Penerima Insentif	4	Pencabutan Insentif	Penutup
	Umum		Pertimbangan Pemberian Insentif		Cara Pemberian Insentif		Tujuan	





1	PENDAHULUAN	2	Jenis, Pertimbangan dan Tata Cara Pemberian Insentif	3	Kewajiban Petani Penerima Insentif	4	Pencabutan Insentif	Penutup
Umum	Pertimbangan Pemberian Insentif	Cara Pemberian Insentif	Tujuan					

- a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
- b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- c. mencegah kerusakan lahan; dan
- d. memelihara kelestarian lingkungan.
- e. Dalam hal pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, Petani penerima Insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani



Pencabutan Insentif dalam hal:	Tahapannya
<ul style="list-style-type: none"> a. petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan 	<ul style="list-style-type: none"> a. pemberian peringatan pendahuluan; b. pengurangan pemberian Insentif; dan c. pencabutan Insentif.

Berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan

1

PENDAHULUAN

2

Jenis, Pertimbangan dan Tata
Cara Pemberian Insentif

3

Kewajiban Petani Penerima
Insentif

4

Pencabutan Insentif

Penutup

Umum

Pertimbangan Pemberian
Insentif

Cara Pemberian
Insentif


Tujuan



**Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.**



Diundangkan di Jakarta, 9 Januari 2012



Terima Kasih

